



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120

Telepon (021) 724 5517 – 7279 7302 Faksimile: (021) 7279 7508

Laman (Website): www.bppsdmk.depkes.go.id



Yth. Peserta Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) dan Program Internsip Dokter Gigi Indonesia (PIDGI) ANGKATAN III TAHUN 2023

SURAT EDARAN

NOMOR : PG.02.04/F/6260/2023

TENTANG

KETENTUAN PEMBEKALAN DAN PEMBERANGKATAN

PROGRAM INTERNSIP DOKTER INDONESIA (PIDI) DAN PROGRAM INTERNSIP DOKTER GIGI INDONESIA (PIDGI) ANGKATAN III TAHUN 2023

I. Persiapan Pemberangkatan

1. Jadwal pembekalan dan pemberangkatan terlampir;
2. Dipersilahkan untuk pilih/tunjuk 1 (satu) orang koordinator provinsi dan 1 (satu) orang koordinator wahana dari perwakilan peserta atau mengajukan diri dan atau ditunjuk oleh PIC Pembekalan Provinsi dari Tim Kerja Penempatan Internsip Dokter dan Dokter Gigi;
3. Koordinator/perwakilan peserta per provinsi bertugas berkoordinasi dengan penanggung jawab pemberangkatan/PIC dari Tim Kerja Penempatan Internsip Dokter dan Dokter Gigi terkait mekanisme pemberangkatan (nama dan nomor telepon sesuai lampiran) :
 - a. Koordinator provinsi wajib menghubungi perwakilan/koordinator wahana untuk meneruskan segala informasi dari PIC Pembekalan Provinsi dari Tim Kerja Penempatan Internsip Dokter dan Dokter Gigi;
 - b. Koordinator Peserta Provinsi yang telah ditunjuk/dipilih dapat menyampaikan melalui pesan *Whatsapp* kepada PIC Pembekalan Provinsi dari Tim Kerja Penempatan Internsip Dokter dan Dokter Gigi;
4. Khusus peserta yang melaksanakan pembekalan secara daring wajib menyiapkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) masing-masing 2 lembar yang dicetak pada kertas F4/Folio kemudian dicap dan ditandatangani asli oleh Pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota domisili sesuai Kartu Keluarga asal keberangkatan di kolom kanan atas. Saat tiba di tempat penugasan/wahana kemudian dicap dan ditandatangani asli oleh Pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pimpinan wahana penempatan di kolom kiri paling bawah (format dan contoh dapat diunduh melalui laman internsip);
5. Bagi peserta yang berhalangan mengikuti pembekalan secara tatap muka karena sakit (yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang memiliki SIP), wajib mengikuti pembekalan sesuai jadwal yang ditentukan oleh KIKI Pusat.
6. Membawa pas foto dengan latar belakang merah, dengan ukuran 4 x 6 cm, dan fotokopi dokumen yang telah dilegalisir (ijazah, STR dan dokumen lain untuk pengurusan Surat Ijin Praktik (SIP) di masing-masing wahana penempatan);
7. Peserta telah mendapatkan vaksinasi booster COVID-19, dan melampirkan fotokopi dokumen sertifikat vaksinasi booster COVID-19, atau surat keterangan dokter yang menyatakan adanya kontra indikasi dilakukan vaksinasi COVID-19;

8. Membawa surat keterangan sehat yang dilakukan dalam 1 bulan sebelum pembekalan yang diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan, dan ditandatangani oleh dokter yang memiliki SIP. Surat keterangan sehat dilampiri dengan hasil pemeriksaan penunjang, meliputi: darah lengkap, urine rutin, glukosa darah (puasa dan 2 jam PP), fungsi liver (SGOT, SGPT), fungsi ginjal (ureum, kreatinin), kolesterol total, HDL, LDL, trigliserida, dan foto thoraks PA.
9. Membawa surat keterangan bebas narkoba yang berlaku yang dilakukan 7 hari sebelum pembekalan, dengan minimal pemeriksaan 3 parameter (ampetamin, morfin, mariyuana).
10. Surat keterangan sehat beserta lampiran hasil pemeriksaan penunjang dan surat keterangan bebas narkoba dibawa dan diserahkan ke dokter pendamping.
11. Membawa berkas asli Pakta Integritas.
12. Memperhatikan ketentuan Administrasi Pemberangkatan PIDI dan PIDGI;
13. Koordinator Peserta per Provinsi wajib mendata moda transportasi yang digunakan dari asal pemberangkatan/domisili sesuai KK untuk menuju lokasi pembekalan di masing-masing Provinsi, informasi/data tersebut disampaikan kepada penanggungjawab pemberangkatan/PIC dari Tim Kerja Penempatan Internsip Dokter dan Dokter Gigi.
14. Bagi peserta menggunakan moda Transportasi Udara diharapkan memperhatikan dan mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh masing-masing Maskapai;
15. **Setiap peserta akan dibuatkan rekening/buku tabungan Bank BNI-46 Cabang Melawai secara Kolektif untuk penerimaan Bantuan Biaya Hidup (BBH) serta biaya perjalanan saat pemberangkatan penugasan.**

II. Pembekalan

1. Pembekalan Peserta PIDI dan PIDGI bersifat **wajib** dan diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Kemenkes RI;
2. **Pelaksanaan pembekalan secara tatap muka dan daring**, dilaksanakan dengan memperhatikan dan mengikuti protokol Kesehatan di tempat kegiatan. Informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan dan tempat dan link pembekalan akan disampaikan oleh PIC dari Tim Kerja Penempatan Internsip Dokter dan Dokter Gigi;
3. **Pelaksanaan pembekalan secara daring**, diikuti oleh partisipan dari tempat tinggal atau wahana masing-masing;
 - a. Media yang digunakan aplikasi **Zoom menggunakan latar belakang virtual yang telah ditentukan oleh Panitia**, jika ada perubahan akan dinformasikan lebih lanjut;
 - b. Perangkat yang digunakan dipastikan telah ter-*install* aplikasi Zoom dengan koneksi stabil;
 - c. Tautan akan disampaikan melalui koordinator Peserta per Provinsi;
4. Kegiatan pembekalan **dilaksanakan selama 3 (tiga) hari** sesuai jadwal masing-masing provinsi penempatan, susunan acara/*rundown* akan disampaikan melalui PIC;
5. Materi (*soft file*) dapat disampaikan kepada Peserta melalui koordinator sebelum atau sesudah acara pembekalan berlangsung apabila diperlukan;
6. Sekretariat KIKI Provinsi melakukan pemantauan dan presensi kehadiran peserta melalui SIMPIDI;
7. Peserta dapat melakukan konfirmasi dan komunikasi dengan pendamping/dinas kesehatan setelah acara inti selesai dipandu oleh Sekretariat KIKI Provinsi.
8. **Peserta yang tidak hadir saat pembekalan dianggap mengundurkan diri dan dapat mengikuti kembali pendaftaran PIDI/PIDGI 6 (enam) bulan yang akan datang dihitung mulai periode ini.**

III. Petunjuk Teknis Pembekalan :

Pembekalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan yaitu:

1. Pembekalan Tatap Muka:
 - a. Dilaksanakan di Ibu Kota provinsi atau tempat yang telah ditetapkan berdasarkan persetujuan pemerintah daerah setempat;

- b. Wajib tiba di tempat pembekalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
- c. Wajib menunjukkan Salinan STR kepada petugas Sekretariat KIKI Provinsi saat melakukan presensi;
- d. Tidak dalam keadaan sakit;
- e. Wajib mengikuti acara pembekalan sesuai jadwal dan tempat yang ditentukan, hadir 20 menit sebelum pertemuan;
- f. Memakai pakaian resmi, sepatu dan sneli selama kegiatan;
- g. Selama berada di lokasi acara pembekalan wajib mematuhi protokol kesehatan;
- h. Peserta yang akan meninggalkan ruangan pertemuan selama berlangsungnya acara diharapkan lapor kepada narasumber yang sedang bertugas;
- i. Penyelesaian administrasi pembekalan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan.

2. Pembekalan Daring :

- a. Pengendali media jaringan : Tim Kerja Datin Set Ditjen Nakes;
- b. Pengendali kegiatan/*Host* : Tim Ditgun Nakes;
- c. Pengarah Acara/*Co Host* : Sekretariat KIKI Provinsi/Dinkes Provinsi;
- d. Pemateri/*Presenter* : Pimpinan dan Narasumber;
- e. Peserta/*Participants* : Dinkes Kabupaten/Kota, Pimpinan Wahana, Pendamping, Peserta PIDI
- f. Cantumkan Nama Lengkap dan Wahana pada saat mengisi *User Name* untuk mempermudah saat presensi dan identifikasi pada sesi tanya jawab;
- g. Diberlakukan satu akun masing-masing peserta;
- h. Diharapkan pada ruangan tertutup dan wajib menggunakan *Headset/Handsfree* untuk menghindari kebisingan/*Noise* terutama saat sesi tanya jawab;
- i. Menggunakan pakaian rapi dan sneli;
- j. Peserta dapat bergabung 30 menit sebelum acara dimulai;
- k. Pastikan Fitur Video **on** dan Microfon dalam Kondisi **off/mute** saat awal bergabung;
- l. Pada saat diberlakukan presensi daring masing-masing peserta wajib mengaktifkan fungsi Video dan Microfon saat pemanggilan kehadiran oleh *Host* atau *Co Host*;
- m. Pada saat acara Pembukaan dimulai *Host* atau *CoHost* akan mengendalikan penuh dengan penyampaian susunan acara serta tata tertib dengan melakukan proses *Unmute* bagi seluruh partisipan;
- n. *Host* akan memberlakukan *lockroom* (peserta tidak dapat masuk) saat acara inti sedang berlangsung dan akan dibuka kembali sesuai permintaan secara kolektif melalui koordinator Provinsi bagi Peserta, bagi undangan melalui Sekretariat KIKI;
- o. Selama berlangsungnya acara akan dilakukan perekaman *visual*;
- p. Menyimak seluruh rangkaian acara dari awal hingga terakhir; peserta PIDI yang hadir di ruang pertemuan namun tidak terlihat di video selama 30 menit pada saat penyampaian materi pembekalan dianggap tidak mengikuti proses pembekalan PIDI;
- q. Saat pemberian materi akan difungsikan *single display* pada tampilan layar;
- r. Sesi tanya jawab akan dibuka sesuai dengan permintaan Narasumber/ Pimpinan/*Presenter* dan dipandu oleh *Host/CoHost/Sekretariat KIKI* secara bergantian dengan pembatasan sesi;
- s. Pengajuan tanya jawab dapat dilakukan dengan cara fitur *showhand* atau mengirimkan pesan kepada *Host* melalui menu *chat* atau mengaktifkan fitur mikrofon dan video;
- t. Jika peserta/partisipan terdeteksi *noise*/bising atau tidak tertib selama berlangsung acara, *Host* berhak melakukan fungsi *kick*/mengeluarkan dari ruang pertemuan;
- u. Peserta wajib melakukan *capture/screenshot*/tangkapan layar pada masing-masing perangkat/gawai yang digunakan sebagai bukti kehadiran mengikuti pembekalan apabila diberlakukan konfirmasi oleh Sekretariat KIKI Pusat/Provinsi dan atau Pendamping saat tiba di lokasi penugasan;
- v. Pada saat sesi ISHOMA apabila peserta melakukan *Leave/Close*/meninggalkan *room*, diharapkan bergabung kembali dengan memperhatikan tata tertib;
- w. Peserta wajib mengaktifkan fitur video/menampilkan gambar dan menonaktifkan fitur suara, fitur suara dapat diaktifkan jika diperlukan;

- x. Peserta dilarang melakukan/menggunakan fitur *share content* tanpa persetujuan *Host*;
- y. Pedoman penggunaan/tutorial aplikasi dapat dipelajari melalui media yang tersedia, antara lain *Youtube* atau media lainnya.
- z. Kehadiran peserta minimal 90% mengikuti seluruh rangkaian acara, bila kurang dari 90% maka dianggap tidak hadir dan ketentuan ketidakhadiran berlaku.

3. Hak dan Kewajiban

a. Hak

Seluruh Peserta PIDI dan PIDGI berhak untuk:

- 1) Mendapatkan akomodasi (komsumsi dan kamar *twin share/share* dengan peserta lain) selama acara berlangsung (panitia tidak menanggung biaya yang dikeluarkan bagi peserta pertemuan yang membawa keluarga);
- 2) Mendapatkan biaya transportasi sesuai peraturan yang berlaku;
- 3) Ketentuan transportasi dari asal domisili (sesuai Kartu Keluarga) menuju tempat pertemuan pembekalan dan dilanjutkan menuju tempat penugasan/wahana

b. Kewajiban

Setiap peserta PIDI dan PIDGI wajib:

- 1) Mengikuti pembekalan dari awal acara hingga akhir;
- 2) Membawa Salinan STR;
- 3) Membawa berkas Pakta Integritas;
- 4) Membawa Surat Keterangan Sehat (dilampiri hasil Laboratorium dan Radiologi terbaru);
- 5) Membawa Surat keterangan bebas narkoba;
- 6) Membawa resi/bukti taksi/taksi online asli; Membawa *e-ticket* asli, resi tiket asli dan *boarding pass* asli bagi yang menggunakan pesawat;
- 7) Membawa kelengkapan lain untuk persiapan selama menjalankan penugasan;
- 8) Penyelesaian administrasi dilakukan setelah kegiatan pembekalan berakhir.

IV. Pemberangkatan ke tempat pembekalan / ke wahana :

1. Peserta PIDI dan PIDGI diberangkatkan ke tempat pembekalan/wahana dilengkapi dengan Surat Keputusan dari Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dan atau Surat Tugas dari Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
2. Pemberangkatan melalui transportasi udara, darat (bus/travel/kereta), laut dan sungai sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dari domisili menuju kota/kabupaten penempatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan KIKI pusat;
3. Domisili peserta PIDI dan PIDGI dimaksud dalam poin IV.2. sesuai yang tertera dalam Kartu Keluarga;
4. Peserta wajib tiba di wahana penempatan tempat bertugas sehari setelah pembekalan selesai dilaksanakan;
5. Satuan biaya, bukti pengeluaran, Surat Pertanggung Jawaban, SPPD dan dokumen administrasi keuangan dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 Kementerian/Lembaga dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Biaya tiket perjalanan akan diganti sesuai dengan biaya yang tercantum pada bukti tiket *at cost* dengan biaya penerbangan langsung terendah, maksimal sesuai dengan Standar Biaya Masukan dari Kemenkeu tahun 2023, **bagasi yang dapat dibayarkan hanya untuk maskapai Wing Air paling banyak 15 kg dan menyatu dalam invoice tiket.** Untuk bagasi penerbangan lain **tidak dapat dibayarkan.**
 - b. Uang taksi menuju bandara/pelabuhan asal, serta dari bandara/pelabuhan tiba menuju tempat pembekalan/wahana atau transport antar kabupaten dibayarkan sesuai dengan

resi dari taksi/taksi online/penyedia jasa angkutan sesuai kewajiban; **tidak diperkenankan** untuk menggunakan **jasa sewa kendaraan**.

- c. **Wajib** menyerahkan bukti asli resi/kwitansi yang mencantumkan harga tiket perjalanan atau transportasi umum lainnya, dengan syarat **tanggal sesuai jadwal yang telah ditentukan**;
 - d. Apabila **tidak menunjukkan bukti atau tidak sah** sesuai ketentuan, maka **biaya tidak dapat diganti**.
6. Khusus untuk transportasi udara, peserta melakukan pemesanan tiket pesawat secara mandiri dengan **berkoordinasi terlebih dahulu kepada Tim Kerja Penempatan Internsip Dokter dan Dokter Gigi melalui koordinator provinsi peserta terkait biaya dan rute**. Jadwal tiket sesuai dengan ketersediaan maskapai;
 7. Peserta **dilarang mengubah** jadwal/tujuan/kelas pada tiket **tanpa persetujuan PIC Tim Kerja Penempatan Internsip Dokter dan Dokter Gigi**;
 8. Bagi peserta yang mengajukan **reimbursement** biaya tiket pesawat, **wajib** menyerahkan tiket (dicetak dan tercantum harga, nama penumpang, tanggal penerbangan, dan tujuan), resi **tiket**, dan **boardingpass Asli** kepada petugas Tim Kerja Penempatan Internsip Dokter dan Dokter Gigi setelah tiba di wahana, dan dikirimkan secara kolektif sebagai bukti terbang yang sah;
 9. Jika terjadi kehilangan **boardingpass** maka yang bersangkutan wajib mengurus surat keterangan terbang dari maskapai saat tiba di bandara/kota tujuan, disarankan melakukan *web/mobile checkin* sebelum melakukan penerbangan;
 10. Pengurusan dan **biaya kelebihan bagasi ditanggung oleh masing-masing peserta**, sesuai peraturan maskapai yang berlaku;
 11. Penggantian biaya perjalanan dinas dilakukan secara *reimburst* dengan mekanisme transfer ke tabungan/rekening masing-masing peserta melalui Bank BNI-46 Cabang Melawai.

V. Konfirmasi Kedatangan/Kehadiran

1. Peserta yang telah hadir di wahana wajib melaporkan kehadirannya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, pendamping dan pimpinan wahana;
2. Mengikuti protokol yang berlaku pada masing-masing wilayah atau wahana;
3. **Pimpinan wahana PIDI dan PIDGI** menerbitkan **Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) sesuai stase yang tercantum pada Surat Keputusan dari Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan** dan menandatangani SPPD sebagai bukti tiba perjalanan dinas peserta PIDI dan PIDGI pada masing-masing tempat penugasan;
4. Salinan SPMT segera dikirimkan secara kolektif per wahana, dikirimkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tiba di wahana **sebagai dasar pembayaran Bantuan Biaya Hidup (BBH)** peserta PIDI dan PIDGI;
5. Menunjukkan berkas asli Surat keterangan sehat serta kelengkapan pendukung lainnya kepada Pimpinan Wahana/Pendamping;
6. Salinan SPMT diserahkan secara kolektif kepada Tim Kerja Penempatan Internsip Dokter dan Dokter Gigi dan Sekretariat KIKI Provinsi (sebagai tembusan);
7. **Ketidakhadiran peserta pada wahana berdasarkan waktu yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri**;
8. Keterlambatan kehadiran di wahana karena keterbatasan transportasi harus dibuktikan dengan bukti yang valid.

VI. Penyelesaian Administrasi

1. Peserta **setelah tiba di wahana wajib** mengirimkan berkas antara lain :
 - a. Surat pertanggungjawaban (SPJ) penerimaan keuangan yang telah ditandatangani sebanyak 3 halaman/lembar (Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Daftar Pengeluaran Riil dan SPTJM bermaterai 10.000);
 - b. Salinan/Copy Kartu Keluarga dan KTP sebagai bukti acuan asal pemberangkatan;

- c. Resi taksi, Tiket, kuitansi tiket dan *Boardingpass* asli bagi yang menggunakan pesawat sebagai bukti telah melakukan penerbangan;
 - d. SPPD rangkap 2 setelah dicap dan tanda tangan pimpinan wahana/pejabat struktural yang berwenang menandatangani pada kolom pojok bawah sebelah kiri;
 - e. Berkas asli Pakta Integritas, salinan surat keterangan sehat serta kelengkapan pendukung lainnya.
 - f. Salinan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan wahana penugasan.
2. Seluruh berkas pada poin 1 di atas dapat dikirimkan secara kolektif per wahana dimasukkan ke dalam Amplop dengan ketentuan :
Ditujukan kepada Tim Kerja Penempatan Internsip Dokter dan Dokter Gigi
PIC (cantumkan nama PIC Pusat)
Gedung Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Lantai 6 Jl. Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Pengirim :
Nama Lengkap>Nama Koordinator
Provinsi penempatan:
Periode penempatan:
Kabupaten penempatan:
Wahana/RS/Puskesmas :
Alamat Pengirim :
No. HP :
3. **Berkas dikirimkan paling lambat 5 (lima) hari setelah tiba di wahana;**
4. Kelengkapan dan keabsahan berkas menjadi dasar untuk proses pembayaran kepada masing-masing peserta;
 5. Apabila terjadi selisih pertanggungjawaban keuangan, pihak Tim Kerja Penempatan Internsip Dokter dan Dokter Gigi akan melakukan konfirmasi;
 6. Penyerahan biaya perjalanan melalui mekanisme transfer kepada masing-masing peserta melalui rekening Bank BNI-46 yang telah didaftarkan kolektif oleh Kemenkes.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk menjadi perhatian. Apabila terdapat perubahan ketentuan, akan disampaikan lebih lanjut dan terimakasih.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 02 Agustus 2023

Plh.Direktur Pendayagunaan Tenaga
Kesehatan,



Dr.Sugiyanto,M.App.Sc

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI
2. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di seluruh Wilayah Indonesia

5. Komite Internsip Kedokteran Indonesia (KIKI) Pusat

Lampiran Surat Edaran
 Nomor : PG.02.04/F/6260/2023
 Tanggal : 02 Agustus 2023

JADWAL TENTATIVE PEMBEKALAN PESERTA PIDI dan PIDGI ANGKATAN III TAHUN 2023

No	PROVINSI	Tanggal Pembekalan PIDI*	Tanggal Pembekalan PIDGI*	Mekanisme Pembekalan
1	SUMATERA BARAT	10 - 12 Agst 2023	10 - 12 Agst 2023	Luring
2	KALIMANTAN TIMUR	10 - 12 Agst 2023	10 - 12 Agst 2023	Luring
3	BENGKULU	10 - 12 Agst 2023	10 - 12 Agst 2023	Luring
4	LAMPUNG	10 - 12 Agst 2023	10 - 12 Agst 2023	Luring
5	KALIMANTAN BARAT	10 - 12 Agst 2023	10 - 12 Agst 2023	Luring
6	KEPULAUAN RIAU	10 - 12 Agst 2023	10 - 12 Agst 2023	Luring
7	GORONTALO	10 - 12 Agst 2023	-	daring
8	JAMBI	14 - 16 Agst 2023	-	daring
9	KALIMANTAN TENGAH	14 - 16 Agst 2023	-	daring
10	MALUKU	14 - 16 Agst 2023	14 - 16 Agst 2023	Luring
11	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	14 - 16 Agst 2023	14 - 16 Agst 2023	Luring
12	KALIMANTAN SELATAN	14 - 16 Agst 2023	14 - 16 Agst 2023	Luring
13	KALIMANTAN UTARA	14 - 16 Agst 2023	-	Luring
14	NUSA TENGGARA TIMUR	14 - 16 Agst 2023	-	Luring
15	RIAU	14 - 16 Agst 2023	14 - 16 Agst 2023	Luring
16	SUMATERA UTARA	17 - 19 Agst 2023	17 - 19 Agst 2023	Luring
17	ACEH	17 - 19 Agst 2023	17 - 19 Agst 2023	Luring
18	DKI JAKARTA	17 - 19 Agst 2023	17 - 19 Agst 2023	Luring
19	DI YOGYAKARTA	17 - 19 Agst 2023	17 - 19 Agst 2023	Luring
20	NUSA TENGGARA BARAT	17 - 19 Agst 2023	17 - 19 Agst 2023	Luring
21	JAWA BARAT	17 - 19 Agst 2023	17 - 19 Agst 2023	Luring
22	SUMATERA SELATAN	17 - 19 Agst 2023	17 - 19 Agst 2023	Luring
23	JAWA TENGAH	20 - 22 Agst 2023	20 - 22 Agst 2023	Luring
24	JAWA TIMUR	20 - 22 Agst 2023	20 - 22 Agst 2023	Luring
25	SULAWESI UTARA	20 - 22 Agst 2023	-	Luring
26	SULAWESI TENGAH	20 - 22 Agst 2023	-	Luring
27	SULAWESI SELATAN	24 - 26 Agst 2023	24 - 26 Agst 2023	Luring
28	SULAWESI TENGGARA	24 - 26 Agst 2023	24 - 26 Agst 2023	Luring
29	SULAWESI BARAT	24 - 26 Agst 2023	-	daring
30	PAPUA	24 - 26 Agst 2023	-	Luring
31	PAPUA PEGUNUNGAN	24 - 26 Agst 2023	-	
32	PAPUA SELATAN	24 - 26 Agst 2023	-	
33	PAPUA BARAT	24 - 26 Agst 2023	-	daring
34	BANTEN	24 - 26 Agst 2023	24 - 26 Agst 2023	Luring
35	BALI	28 – 30 Agst 2023	28 – 30 Agst 2023	Luring

***) Jadwal Tentative dan bila terdapat perubahan jadwal akan disampaikan oleh PIC**

DAFTAR PIC PEMBEKALAN PIDI dan PIDGI ANGKATAN III TAHUN 2023

No	PROVINSI	PIC Pembekalan PIDI, PIDGI	No HP PIC
1	SUMATERA BARAT	Arta	081361793406
2	RIAU	Juli	08121113801
3	BENGKULU	Ananta	081219133343
4	LAMPUNG	Reffida	081298489211
5	KALIMANTAN BARAT	D. Rini	081382797970
6	KEPULAUAN RIAU	Ryan	08129671444
7	GORONTALO	Khandita	085693820107
8	JAMBI	Kandhita	085693820107
9	KALIMANTAN TENGAH	Ryanti	082210241247
10	MALUKU	Eni	085694753560
11	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	D Rini	081382797970
12	KALIMANTAN SELATAN	Ananta	081219133343
13	KALIMANTAN UTARA	Ryan	08129671444
14	NUSA TENGGARA TIMUR	Arta	081361793406
15	KALIMANTAN TIMUR	Juli	08121113801
16	SUMATERA UTARA	Ryan	08129671444
17	ACEH	Reffida	081298489211
18	DKI JAKARTA	Arta	081361793406
19	DI YOGYAKARTA	D. Rini	081382797970
20	NUSA TENGGARA BARAT	Eni	085694753560
21	JAWA BARAT	Juli	08121113801
22	SUMATERA SELATAN	Ananta	081219133343
23	JAWA TENGAH	D. Rini	081382797970
24	JAWA TIMUR	Ananta	081219133343
25	SULAWESI UTARA	Juli	08121113801
26	SULAWESI TENGAH	Ryan	08129671444
27	SULAWESI SELATAN	Ananta	081219133343
28	SULAWESI TENGGARA	Ryanti	082210241247
29	SULAWESI BARAT	Reffida	081298489211
30	PAPUA	Arta	081361793406
31	PAPUA PEGUNUNGAN		
32	PAPUA SELATAN		
33	PAPUA BARAT	Ryan	08129671444
34	BANTEN	Juli	08121113801
35	BALI	D Rini	081382797970